



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Kharib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Nomor : 82/S-HP/XVIII.PDG/05/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Pariaman Tahun 2023

Padang, 3 Mei 2024

**Kepada Yth.
Walikota Pariaman
di
Pariaman**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp1.903.941.732,76 (Rp1.337.778.000,00 + Rp228.573.187,70 + Rp246.918.653,00 + Rp90.671.892,06); dan
- c. APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit Kas sehingga menimbulkan hutang yang harus segera dibayar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:
 - a. Menetapkan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sewa kios dari penyewa pertama dan menagih sebesar minimal sebesar Rp771.671.496,00, serta menyetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Menginstruksikan kepala UPTD Pasar Pariaman untuk:
 - 1) Intensif melakukan pemungutan atas sewa kios yang telah disetor penyewa kedua kepada penyewa pertama minimal Rp276.780.713,00 (Rp174.518.213,00 + Rp102.262.500,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Melakukan pemutakhiran perjanjian sewa menyewa setiap tahun.
2. Kepala OPD terkait temuan pada Akun Belanja Barang dan Jasa memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.473.583.130,06 (Rp1.225.960.931,00 + Rp156.950.307,00 + Rp90.671.892,06, dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Sekretaris Daerah supaya:
 - a. Memproyeksikan jumlah pendapatan daerah yang realistis sesuai sumber pendapatan yang senyatanya; dan
 - b. Merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.PDG/05/2024 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 masing-masing bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002